



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpn 021.5684085 – 093, 5681111, Faks:mile 5684230
Surat Elektronik : info@pnhk.go.id
<http://www.pnhk.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/III/0384/2016

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan penetapan sebagai pegawai tetap dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Ditetapkan sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

N a m a : Farisa Fajri
Tempat/tanggal Lahir : Depok, 28 April 1992
Nomor Pegawai : 2289
Status Kepegawaian : Non PNS/Tetap
Ditempatkan di : Sub Instalasi Radiologi Diagnostik dan Pencitraan Kardiovaskular
Jabatan : Radiografer Tk. 1B
Grade : PM1y

KEDUA : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.


KEEMPAT : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan RI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 19 Agustus 2016

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001

Tembusan :


Ka. Sub Instalasi Radiologi Diagnostik dan Pencitraan Kardiovaskular RSJPDHK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0384/2016
TANGGAL, 19 AGUSTUS 2016

Uraian Tugas Radiografer Tk. 1B di Sub Instalasi Radiologi Diagnostik dan Pencitraan Kardiovaskular Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah :

Uraian Tugas	1	Mengusai level kompetensi 1A
	2	Melakukan menyiapkan bahan kontras media
	3	Mampu menggunakan & proses DR (Digital Radiography)
	4	Melakukan dinas jaga
	5	Melakukan teknik Radiografi Dasar :
	a	Melakukan Radiografi Dada/Thorax/chest
	b	Melakukan Radiografi tulang-tulang belakang/ columna vertebralis
	c	Melakukan Radiografi Abdomen/BNO
	d	Melakukan Radiografi kepala/sinus
	e	Melakukan Radiografi ekstremitas atas/bawah
	f	Melakukan Radiografi pelvis/panggul
	g	Melakukan Radiografi Costae
	h	Melakukan Radiografi soft tissue
	i	Melakukan Radiografi cor analisa
	j	Melakukan Radiografi High Kvp tinggi
	k	Melakukan Radiografi Bone age/bone survey
	l	Melakukan Penyiapan bahan kontras Radiografi
	m	Memesan/menerima/memeriksa kiriman dan persiapan Radiofarmaka
	6	Melakukan angiografi /cath lab dasar :
	a	Melakukan persiapan radiografi di ruang cath lab
	b	Melakukan persiapan injector kontras media
	c	Melakukan Radiografi tindakan angiografi koroner
	d	Melakukan Radiografi tindakan angiografi PCI (supervisi)
	e	Melakukan Radiografi tindakan angiografi pediatrik (supervisi)
	f	Melakukan Radiografi tindakan angiografi vaskuler dasar (supervisi)
	7	Melakukan dinas jaga

	8	Mengusai basic life support
	9	Presentasi kasus radiografi
	10	Uji Kopetensi internal


 DIREKTUR UTAMA,
 HANANTO ANDRIANTORO
 NIP 195711041986101001